



**PUTUSAN**

Nomor 284 K/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAKTIWAN SIMANJUNTAK;**  
Tempat Lahir : Sorong;  
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/ 1 Oktober 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Napitupulu Toruan, Kelurahan Sigumpar  
Dangsina, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba  
Samosir;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 284 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir tanggal 10 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAKTIAWAN SIMANJUNTAK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANTO BARINGBING berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai berisi Narkotika jenis sabu berat 0,18 gram;
  - 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai;
  - 3 (tiga) buah sedotan;
  - 1 (satu) buah sedotan berbentuk bengkok;
  - 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok berisi 1 (satu) buah jarum;
  - 1 (satu) buah karet dot;
  - 1 (satu) buah tutup botol yang terhubung dengan 1 (satu) buah sedotan;
  - 1 (satu) buah pipa kaca pirex;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 284 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kaca;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merek Gudang Garam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN

Blg tanggal 5 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAKTIWAN SIMANJUNTAK tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai berisi Narkotika jenis sabu bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
  - 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai;
  - 3 (tiga) buah sedotan;
  - 1 (satu) buah sendok berbentuk bengkok;
  - 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok berisi 1 (satu) buah jarum;
  - 1 (satu) buah karet dot;
  - 1 (satu) buah tutup botol yang terhubung dengan 1 (satu) buah sedotan;
  - 1 (satu) buah pipa kaca pirex;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 284 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kaca;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merek Gudang Garam;

Seluruhnya dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1042/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 14 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 5 Agustus 2019 Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Blg yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SAKTIAWAN SIMANJUNTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai berisi Narkotika jenis sabu bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
  - 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai;
  - 3 (tiga) buah sedotan;
  - 1 (satu) buah sendok berbentuk bengkok;
  - 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok berisi 1 (satu) buah jarum;
  - 1 (satu) buah karet dot;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 284 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup botol yang terhubung dengan 1 (satu) buah sedotan;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirex;
- 1 (satu) buah botol kaca;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merek Gudang Garam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta,K/Pid/2019/PN Blg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 29 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir pada tanggal 21 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 29 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 284 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan keberatan Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keberatan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan:
- Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan sudah tepat menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a, karena fakta yang terungkap Terdakwa berperan selaku pemilik sabu yang memerintahkan/menyuruh sdr. Setiawan untuk menyiapkan alat isap sabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Hermanto Barimbing yang baru saja mengantarkan sabu milik Riski (DPO), dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut Saksi Hermanto Barimbing mendapat upah 10% (sepuluh persen) dan saat itu Terdakwa disuruh untuk mempersiapkan alat isap sabu dengan tujuan agar sabu seberat 0,18 gr (nol koma satu delapan gram) yang diperoleh dari Saksi Hermanto Barimbing dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa terungkap sejumlah fakta hukum menunjukkan Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika yaitu fakta tersebut juga telah diperkuat oleh *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangannya bahwa Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebagai Penyalah Guna adalah korban atau penderita penyakit sehingga membawa konsekuensi logis Terdakwa harus disembuhkan dan bukan memberikan pidana penjara lebih berat. Hal ini

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 284 K/Pid.Sus/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*judex facti* harus membedakan pembedanaannya bagi pelaku pengedar saja dengan Penyalah Guna merangkap pengedar;

- Bahwa salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasinya sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa dan sebagainya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa sebelum ditangkap telah menggunakan sabu, oleh karena itu seharusnya urine atau darah diperiksa. Untuk memperkuat alat bukti lainnya, serta memperkuat keyakinan bahwasanya benar Terdakwa sebelum terjadi penangkapan telah menggunakan sabu hal ini dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan urine di laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea Nomor Lab. 0664/Lab-RS/11/2019 tanggal 7 Februari 2019 menyimpulkan terhadap barang bukti urine sdr. Saktiawan Simanjuntak mengandung zat Narkotika jenis *metamphetamine*;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine melalui laboratorium menunjukkan fakta hukum bahwa Terdakwa adalah Penyalah Guna, hal ini tidak terbantahkan selama di persidangan;
- Bahwa pertimbangan tersebut tidak terbantahkan Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika sehingga Penuntut Umum tidak dapat mengenyampingkan fakta hukum tersebut yang secara terang benderang bahwasanya Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika;
- Bahwa untuk menyatakan dan menentukan seseorang sebagai Penyalah Guna ukurannya bukan hanya pada waktu ditangkap sedang menggunakan Narkotika, tetapi seseorang bisa juga dikatakan sebagai Penyalah Guna apabila pada tahap membeli dengan maksud menggunakan Narkotika atau baru selesai menggunakan, seperti halnya dalam perkara *a quo* Terdakwa ditangkap polisi saat hendak menggunakan sabu;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 284 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa bukan pertama kali membeli dan menggunakan sabu melainkan sudah cukup lama dan berulang kali menggunakan secara melawan hukum, meskipun Terdakwa belum berada pada fase ketergantungan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu untuk membuat badan jadi fit, segar dan menambah semangat. Barang bukti sabu yang ditemukan polisi saat penggeledahan adalah sabu dengan berat neto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- Bahwa sabu yang hendak dipakai Terdakwa beratnya relatif sedikit dibandingkan dengan perkara lainnya dengan jumlah sabu yang lebih banyak dipidana penjara lebih ringan. Selama pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta Terdakwa terkait dengan jaringan atau sindikat kegiatan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi/pekerjaan tetap sebagai bandar melainkan keseharian Terdakwa sebagai pekerja buruh bangunan. Pidanaan yang berat bagi Terdakwa selaku Penyalah Guna yang berperan menjual Narkotika dalam jumlah sedikit tidak menyelesaikan masalah, justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkotika di LP, seringkali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena LP sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika khususnya Penyalah Guna. Seharusnya dihukum sesuai dengan kedudukannya sebagai penderita penyakit dan harus diobati, bukan ditempatkan sebagai penjahatan/kriminal;
- Bahwa pidana berat bagi Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika dipastikan tidak akan menyembuhkan Terdakwa dari penyakit penyalahgunaan Narkotika, bahkan Terdakwa dapat terpengaruh dengan para bandar yang ada di LP. Setelah keluar dari LP bukan lagi sebagai Penyalah guna tetapi sebagai pengedar, bandar atau penjual Narkotika;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 284 K/Pid.Sus/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga dan memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena *judex facti* belum mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1042/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 14 Oktober 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Blg tanggal 5 Agustus 2019 tersebut haruslah diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1042/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 8 Oktober 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 284 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Belige Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Blg tanggal 5 Agustus 2019 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Laurenz S. Tampubolon, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

**Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG RI  
A/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 284 K/Pid.Sus/2020